

**KONSEP BELIS (MAHAR) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR  
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU**

**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**INDRI AYU LESTARI**

**NIM: 14350031**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag.**

**NIP: 19660801 199303 1 002**

**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Dikalangan masyarakat Labuan Bajo, khususnya di daerah Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah tradisi dalam adat perkawinan yang disebut dengan “*belis*”. *Belis* adalah pemberian sejumlah uang atau hewan dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orangtua calon mempelai wanita. Makna pemberian *belis* ini adalah wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah mendidik putrinya dengan baik dan telah mengizinkan untuk menikahinya. Penyusun mengaitkan *belis* dan *mahar* karena tertarik dan ingin mengetahui kenapa *belis* masih harus dilakukan (dilaksanakan) sedangkan sejatinya dalam Islam sudah diatur urusan *mahar* (pemberian) dalam pernikahan. Adapun yang menjadi pokok masalah adalah mengapa tradisi *belis* masih dipertahankan di Desa Labuan Bajo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menjelaskan tradisi *belis* di Desa Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*. Tujuan dari *penelitian preskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Hadits dan kaidah *ushul fiqh*.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, *pertama* penyebab tradisi *belis* masih dipertahankan di Desa Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur adalah karena masyarakat Labuan Bajo meyakini bahwa adat atau tradisi merupakan peninggalan nenek moyang atau orang-orang terdahulu dan sebagai masyarakat yang hidup setelahnya berkewajiban melestarikan. Selain itu juga karena adat atau tradisi telah menjadi sesuatu yang melekat pada hidup masyarakat, jadi ketika tidak melaksanakannya menjadi ada sesuatu yang dirasa kurang lengkap. *Kedua*, menurut hukum Islam, *belis* dipandang sejalan dengan hukum Islam dan tidak ada syarat atau unsur yang diharamkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, *belis* termasuk dalam ‘urf shahih yaitu adat yang baik dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’ dan adanya unsur kemaslahatan didalamnya. Jadi praktik tradisi *belis* diperbolehkan karena merupakan ‘urf shahih’.

**Kata kunci:** Belis, Tradisi, Pernikahan.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Indri Ayu Lestari

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:


Nama	: INDRI AYU LESTARI
NIM	: 14350031
Judul Skripsi	: <b>"KONSEP BELIS (MAHAR) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR (TINJAUAN HUKUM ISLAM)"</b>

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 16 November 2018  
Pembimbing,  
**YOGYAKARTA**

  
Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.  
NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3310/2018

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP BELIS (MAHAR) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRI AYU LESTARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350031  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji I


Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19700125 199703 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 21 November 2018





## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRI AYU LESTARI  
NIM : 14350031  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **“KONSEP BELIS (MAHAR) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR (TINJAUAN HUKUM ISLAM)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 16 November 2018  
Yang Menyatakan;

  
  
**INDRI AYU LESTARI**  
**NIM. 14350031**

## MOTTO

**Tetaplah bergerak maju meski lambat**

**Karena dalam keadaan tetap bergerak, kamu  
bisa menciptakan kemajuan.**

**Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun  
pelan.**

**Dari pada tidak bergerak sama sekali.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya ini  
kupersembahkan kepada mereka :

- ❖ Ayahanda " Djamaludin " dan Ibunda " Ariyanti "
- ❖ Adik-adikku
- ❖ Dosen-dosen FSH dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ketengan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di atas)
ض	Dad	d	de (dengan titik di atas)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di atas)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di atas)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	L	ka
ل	Lam	I	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِدَّةٌ	ditulis	'illah

(keterangan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).


2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَامَةُ الْأَلِيَاءِ	Diltulis	Laramah al-Auliya'
----------------------	----------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek



ف ع ل	Fathah kasrah dammah	A fa'ala i zukira u yazhabu
-------	----------------------------	--

#### E. Vokal Panjang



1	Fathah + alif خ اه ل يه	ditulis	a jahiliyah
2	Fathah + ya' mati ب ت ن س ي	ditulis	a tansa
3	Kasrah + ya' mati ك ر ي م	ditulis	i karim
4	Dammah + wawu mati ف ر و د	ditulis	u furud

#### F. Fokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ب ي ن ك م	ditulis	ai bainakum
---	--------------------------------	---------	----------------

2	Fathah + waw mati قول	ditulis dituls ditulis	au qaul
---	--------------------------	------------------------------	------------

#### G. Vokal pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ لِعْنَ شَكْرَتْمَ	Ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن القِيَاس	Ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyas
--------------------	--------------------	-----------------------

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengijutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

لِسْمٌ الشَّمْس	Ditulis ditulis	As-Sama' Asy-Syams
--------------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Di tulis menurut penulisannya.

ذوافرود أهل السنة	ditulis ditulis	Zawal al-Furud Ahwal as-Sunnah
----------------------	--------------------	-----------------------------------

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf kata sandangnya. Contoh:

Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-qura'an شه رمضا ن اللذیل فیہ القرآن

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latinikan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan Sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Araba, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Mss'arif dan sebagainya.

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi yang memberi penjelasan atas ilmu-ilmu Allah kepada ummatnya, Nabi pemimpin ummat Rasulullah SAW.

Dengan kuasa Allah dan petunjuk Rasulullah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir kuliah dengan judul **“Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”**. Penulis skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun tidak lupa, bahwa skripsi ini terselesai berkat campur tangan dari berbagai pihak, yang memberikan masukan, kritikan, serta motivasi tinggi kepada penyusun. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka. Semoga Allah membalaunya di hari akhir kelak.

Adapun ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada yang terhormat.

1. Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Dosen pembimbing Skripsi.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah.
6. Bapak dan ibu selaku Dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
7. Buat kedua orangtuaku yang selalu memberi support, dan adik-adikku.
8. Teman-temanku AS angkatan 2014 yang luar biasa. Fitri, Hesti, Dian, Ika, Lilis, Qibty, Dkk.

Tiada yang dapat penyusun berikan selain do'a dan harapan semoga kita semua sukses di dunia dan akhirat. Amiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II. MAHAR DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>26</b>

<b>A. Pengertian Mahar .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Landasan Hukum dan Kedudukan .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Macam-macam, Kadar dan Cara Penetapan .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Gugurnya Mahar .....</b>	<b>42</b>

### **BAB III. KONSEP BELIS DI MASYARAKAT LABUAN BAJO**

<b>KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>47</b>
1. Letak Geografis .....	47
2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Keagamaan, dan Keagamaan .....	48
3. Bentuk-bentuk Perkawinan .....	55
<b>B. Konsep Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian <i>Belis</i> ( <i>mahar</i> ) .....	56
2. Latar Belakang <i>Belis</i> .....	57
3. Fungsi <i>Belis</i> ( <i>mahar</i> ) .....	60
4. Ketentuan dan Proses <i>Belis</i> .....	60
5. Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat .....	69

### **BAB IV. ANALISIS NORMATIF TERHADAP KONSEP BELIS**

#### **(MAHAR) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT**

#### **LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

<b>NUSA TENGGARA TIMUR .....</b>	<b>74</b>
----------------------------------	-----------

<b>A. Analisis Terhadap Ketentuan dan Proses <i>Belis</i> .....</b>	<b>74</b>
---	-----------


<b>B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

**DAFTAR TERJEMAH**

**BIOGRAFI ULAMA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Bukti Wawancara
4. Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لِعِلْمٍ تَذَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Tujuan pernikahan: Allah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keterunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak besar bagi perkembangan generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan dari ditetapkannya pernikahan

<sup>1</sup>Az- Zariyat )51): 49.

<sup>2</sup>UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup>Abdurahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 144.

pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinaan dan seks bebas.

Perkawinan di Indonesia dilaksanakan selain menggunakan ajaran agama dan panduan hukum perdata, perkawinan juga disesuaikan dengan kebiasaan perkawinan daerah masing-masing (adat). Prosesi pernikahan yang diawali dengan lamaran, pertunangan hingga pernikahan antara daerah berbeda satu dengan yang lainnya.

Mahar secara bahasa diartikan nama terhadap pemberian tersebut kuatnya akad, secara istilah syari'at mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib atas seorang laki-laki bagi seorang perempuan.<sup>4</sup> Mahar ialah harta, sedikit atau banyak yang diberikan suami kepada istrinya sebagai simbol penghormatan serta sebagai tanda cinta kasih kepadanya. Mahar merupakan salah satu rukun pernikahan. Di Indonesia sebutan mahar hanya terbatas pada pernikahan. Hal ini selaras sebagaimana dengan firman Allah SWT:

وَاعْطُو النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ نَّحْلَةً إِنْ طَبِنَ لَكُمْ نُّشِيءُ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هُنِيئًا <sup>5</sup>

#### Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam Mahar, Ulama Fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Mahar *Musamma* adalah maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya.
2. Mahar *Mitsil* adalah maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang-berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan


---

<sup>4</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *KifayatulAkhyar* (Kelengkapan Orang Sholeh) bagian dua, terjemah. K.H. Syarifuddin Anwar & K.H. Mishbah, (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), hlm. 128.

<sup>5</sup>An-Nisa (4): 4.

maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Di antara bagian dari prosesi pernikahan, mahar adalah salahsatu komponen yang penting dalam masyarakat adat yang menjadi salah satu syaratyang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki pada umumnya.

Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah Timur Indonesia yang didominasioleh masyarakat yang beragama Kristen, sedangkan Islamnya sebagian kecil daribeberapa agama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Islam di Nusa Tenggara Timurbanyak dianut oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai Nusa Tenggara Timur, sedangkan di kota sedikit yang menganut Agama Islam dan sebagian besarkebanyakan dari pesisir pantai Nusa Tenggara Timur. Termasuk Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya.<sup>6</sup>



Sumber: Peta kota Manggarai Barat tahun 2017.

Sebagai salah satu tujuan hidup hampir semua orang, pernikahan merupakan hal yang sangat diimpikan. Maka ketika telah memiliki

---

<sup>6</sup>Sumber: Daerah Nusa Tenggara Timur, Manggarai dibagi menjadi 3 wilayah yaitu Manggarai Tengah (Ruteng), Manggarai Timur (Borong), Manggarai Barat (Labuan Bajo).

tambatan hati, seseorang akan merencanakan pernikahan. Dalam hal ini, persiapan yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Karena dalam beberapa tradisi budaya yang ada di Indonesia, pihak laki-laki harus menyerahkan harta benda sebagai syarat untuk mempersunting calon istrinya.

Di berbagai daerah Indonesia, beragam ketentuan yang ada terkait pemberian *belis* (mahar) pada sang istri. Mulai dari *belis* (mahar) wajar yang mencapai jutaan saja hingga *belis* (mahar) yang kisaran puluhan juta. Salah satu yang mematok *belis* (mahar) cukup tinggi adalah daerah Nusa Tenggara Timur. Tradisi pemberian *belis* (mahar) yang disebut *belis, cuwi* itu, bisa menghabiskan biaya total puluhan hingga ratusan juta. Pemberian *belis* (mahar) kepada calon isteri biasanya kisaran 80juta sampai 200juta atau bahkan lebih.

*Belis* dalam pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahi. Mahar dalam adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya daerah Manggarai Barat *belis* (mahar) itu nilainya tinggi. Ketika pihak perempuan meminta mahar dengan jumlah yang sangat tinggi, maka pihak laki-laki harus memberikan jumlah *belis* (mahar) yang diminta pihak keluarga perempuan. Mahar dalam adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya daerah Manggarai Barat itu tidak ada bedanya dengan masyarakat muslim maupun non muslim semuanya sama. Jumlah mahar yang diminta rata-rata angkatnya tinggi. Contohnya 80juta-200juta. Ketika pihak laki-laki yang tidak sanggup memberikan *belis* (mahar) secara tunai/lunas kepada pihak perempuan, maka laki-laki akan diminta mengabdi dirumah pihak perempuan dan laki-laki tidak bisa memboyong istri ke rumahnya.

Ada beberapa alasan tentang jumlah *belis* (mahar) dalam adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yakni:

### **1. Perempuan sebagai penentu besarnya *belis* (mahar).**

Dalam acara pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, perempuan menjadi pihak yang diuntungkan. Sebab pihak mereka bisa menentukan besarnya *belis* (mahar) yang harus dibayar pihak laki-laki. Hal ini disebabkan kedudukan pihak pemberi laki-laki (keluarga laki-laki) dianggap lebih tinggi dari kedudukan pihak penerima wanita (keluarga pihak perempuan). Anggapan ini ada karena perempuan merupakan orang yang melahirkan generasi penerus selanjutnya.<sup>7</sup>

### **2. Bentuk benda yang digunakan sebagai *belis* (mahar).**

Umumnya, pihak laki-laki akan memberikan *belis* (mahar/mas kawin) berupa barang-barang maskulin yang tanggung jawab pemeliharaannya adalah pada laki-laki. Misalnya hewan seperti kuda atau kerbau dan juga senjata perang misalnya parang dan tombak. Selain benda-benda maskulin, *belis* juga berupa perhiasan yang dipakai sebagai kalung, gelang, dan lain-lain.<sup>8</sup>

### **3. Jumlah *belis* (mahar) yang diberikan.**

Pada dasarnya, besarnya *belis*(mahar) tergantung kesepakatan dan status sosial calon pengantin, terutama pihak pengantin perempuan. Jika yang akan dinikahi adalah wanita dengan status sosial tinggi, maka hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi dibayar oleh tuan mereka. Besarnya *belis* (mahar) yang memberatkan ini, memunculkan kesan bahwa pernikahan digunakan sebagai alat transaksi bisnis.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah perkawinan dalam adat masyarakat Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dilihat dari garis

<sup>7</sup>Julius Djara, *Kenoto dalam Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, (Kupang:Semeru, 2005), hlm. 25.

<sup>8</sup>Julius Djara, *Kenoto dalam Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, (Kupang: Semeru, 2005), hlm. 30.

<sup>9</sup>Octara Samuel, mungkinkah *belis* disederhanakan, Kompas 21 Juli 2006.

keturunan yang mana seorang perempuan digunakan sebagai objek. Dengan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Belis (mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari sekelumit uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *belis* (mahar) dalam adat perkawinan yang terjadi pada masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *belis* (mahar) dalam adat perkawinan masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan Konsep *Belis* (mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur sebagai adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan *belis* (mahar) dalam Islam sebagai pemberian wajib.
  - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *Belis* (mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.
2. Kegunaan
  - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi Ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
  - b. Menambah khazanahliteratur ilmiah keislaman, pengetahuan dan mengenai praktik mahar yang terjadi dalam perkawinan di

masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan muslim di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

#### D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian skripsi, penyusun telah melakukan serangkaian telaah terhadap literatur dan pustaka, namun selain kurangnya tulisan-tulisan ataupun buku-buku yang membicarakan tentang itu, yang ada kebanyakan hanya cerita-cerita yang diwasilahkan secara turun-temurun (*penarutan*). Hal ini tidaklah menjadi kendala bagi penyusunan skripsi, karena informasi atau data mengenai konsep *belis* (mahar) dapat diperoleh melalui wawancara.

Jurnal yang ditulis oleh Diah Triani, Irawan Suntoro, dan Hermi Yanzi dengan judul “*Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*”.<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus pada tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah khusunya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah Tanggamus, motivasi anggota masyarakat untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah dan kendala yang dihadapi dalam melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Tanggamus karena Desa Gisting Bawah Tanggamus berada bukan di pulau jawa melainkan di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Lampung. Berbeda dengan yang akan peneliti teliti yaitu penelitian ini tidak membahas keseluruhan rangkaian adat dalam pernikahan adat Labuan Bajo. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan tentang beberapa hal dari tema yang terkait di antara beberapa daerah adat di Indonesia. Perbedaan dengan jurnal ini terletak pada tatanan proses dan pelaksannya yang menggunakan masing-masing adat berbeda.

---

<sup>10</sup>Diah Triani, Irawan Suntoro, dan Hermi Yanzi, Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), *Jurnal Kultur Demokrasi* <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/9049>. Akses tanggal 23 Agustus 2018.

Jurnal "*Tradisi Doi' Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi*" karya Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam.<sup>11</sup> Jurnal tersebut menjelaskan bahwa *doi' menre* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade'*, *assiamaturaseng*), yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. *Doi' menre* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. *Doi' menre* walaupun jumlahnya tidak mengikat tetapi pihak wanita bisa meninggikan uang belanja atau uang hantaran tersebut dengan setinggi-tingginya supaya pihak laki-laki mundur dari niatnya melamar perempuan tersebut, dengan alasan sebenarnya pihak wanita tidak suka pihak laki-laki. Juga ada istilah *sompa tandang*, *sompa tandang* sebenarnya adalah *doi'menre* yang belum tunai. Biasanya pada masyarakat memberikan jaminan kebun atau sawah. Jadi sebelum laki-laki mampu membayar tunai *doi'menre'* seperti kesepakatan makan kebun atau sawah tersebut menjadi hal milik perempuan.

Adanya pelarangan menyulitkan di dalam tradisi pemberian mahar, karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan. Yang berbeda dengan yang akan penulis teliti adalah *belis* memang bersifat wajib tetapi tidak memberatkan karena masih bisa bernegosiasi *tongka*. Bahkan jika ada kesepakatan bahwa misalnya nanti *belis* tidak diberikan di awal atau sebelum pernikahan tetapi nanti di akhir seiring berjalannya waktu itu juga tidak menjadi masalah tergantung kesepakatan. Pada intinya terjadi akad antara kedua belah pihak.

Dari hasil penelaah yang dilakukan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang tradisi *belis* di masyarakat Labuan Bajo. Memang banyak penelitian tentang pemberian pernikahan dalam adat di Indonesia, akantetapi praktik dan pemaknaan di setiap

---

<sup>11</sup>Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, Tradisi Doi' Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>. Akses tanggal 23 Agustus 2018.

daerah tidak sama. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini representatif dan layak untuk dikaji.

Skripsi yang disusun oleh Syamsul Rizal yang berjudul “*Pelaksana Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”.<sup>12</sup> Menjelaskan tentang penetapan mahar dilaksanakan saat proses peminangan, kemudian juga dalam hal penentuan kadar dan jumlah mahar, pelaksanaannya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya misalnya; faktor keturunan dan faktor taraf pendidikan perempuan. Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek kajiannya, tentang pelaksanaan pemberian mahar dalam perspektif hukum Islam sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang konsep mahar dalam tinjauan hukum islam.

Skripsi yang disusun oleh Fauziah Burhan yang berjudul “*Penetapan Co'i Wa'a di Desa Mata Air Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (perspektif Hukum Islam)*”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini mendeskripsikan penetapan konsep mahar dalam masyarakat Kalurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan, selain itu membahas tentang latar belakang penetapan mahar yang didalamnya dijelaskan bahwa faktor keturunan, sosial dan pendidikan akan mempengaruhi besarnya atau kecilnya jumlah mahar dalam penetapan jumlah mahar. Dari penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa penetapan jumlah mahar di desa mata air bukan berdasarkan *syar'i*. Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek kajiannya dimana skripsi ini membahas tentang penetapan konsep mahar perspektif hukum Islam dan di skripsi ini juga

---

<sup>12</sup>Syamsul Rizal “*Pelaksana Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: (2003).

<sup>13</sup>Fauziah Burhan, “*Penetapan Co'i Wa'a di kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008).

tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana penerapan konsep mahar, sedangkan didalam penelitian ini membahas mengenai konsep mahar adat Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan bukan Masyarakat Reok Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur.

Dari beberapa karya tersebut, penulis beranggapan belum ada kajian yang berusaha mendeskripsikan dan membandingkan konsep *belis* (mahar) adat dalam perkawinan masyarakat Labuan Bajo dalam tinjauan hukum Islam dalam penerapan di Kabupaten Manggarai Barat. Dari buku maupun hasil penelitian hanya menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, ataupun pandangan Islam terhadap mahar, akan tetapi belum ada yang membandingkan konsep yang dibangun oleh masyarakat adat dan Tinjauan hukum Islam, maka dari itu penulis hendak menganalisa secara sistematis perbandingan konsep *belis* (mahar) adat Labuan Bajo dan konsep mahar hukum Islam. Disamping itu hal yang paling penting dan menarik adalah hasil dari penelitian tentang konsep *belis* (mahar) adat perkawinan masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam) adalah penulis hendak memberikan solusi atas penentuan jumlah mahar yang sesuai agar tidak berbenturan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan tidak menghilangkan Adat Labuan Bajo. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menambah *khazanah* keilmuan hukum adat dan hukum Islam.

#### E. Kerangka Teoritik

Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal sehat, mendesak manusia untuk berusaha memenuhi kehendak fitrahnya. Hukum Islam menuju kepada toleransi, kemerdekaan dan amar ma'ruf, senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia itu sendiri, termasuk dalam proses perkawinan:

لَا يَكُفَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ رِبَّنَا لَا تَؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا  
أَوْ أَخْطَلْنَا رِبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رِبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُولَانَا فَآنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ<sup>14</sup>

Mahar (mas kawin) merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan meski pun nilai ataupun jumlahnya sangat minim, dalam praktiknya dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar yang harus ditunaikan. Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi hukum Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara *ma'ruf*. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan kepentasan (*mitsil*), tetapi dengan catatan bahwa mahar tidak boleh memberatkan.<sup>15</sup>

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimana pun ia tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan '*urf*' yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Al-Baqarah (2): 286.

<sup>15</sup> KhoiruddinNasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA. 2013). hlm 313.

<sup>16</sup> Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 177.

<sup>17</sup> Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, cet ke-14, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 919. Dan lihat juga Harun Nasroen, *Ushul fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 89.

Dalam istilah ulama usul fiqh ‘urf diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas umat dalam perkataan maupun perbuatan,<sup>18</sup> serta sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Para ulama fikih membagi ‘urf dibagi dua:

1. Dari segi cakupannya:

a. *Al- ‘urf al- ‘am* (kebiasaan yang bersifat umum)

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luar di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. *Al- ‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan cara penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

2. Dari segi keabsahannya:

a. *Al- ‘urf al-shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kepada kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. *Al- ‘urf al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Misalnya, di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba dalam akad pinjam-meminjam. ‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) ‘Urf itu, baik bersifat khusus (*al-‘Urf al-khas*) dan umum (*al-‘Urf al-‘am*) maupun bersifat perbuatan maupun ucapan, berlaku

---

<sup>18</sup>Aziz Ahmad Dahlan dan Effendi Satria, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1877.

secara umum. Yakni ‘*Urf* berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.<sup>19</sup>

- b) ‘*Urf* yang telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya ‘*Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d) ‘*Urf* diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila satu permasalahan sudah ada nashnya, maka ‘*Urf* tidak dapat dijadikan dalil syara’.

Melihat keberadaan ‘*Urf* sebagai salah satu dalil menetapkan hukum syara’, ulama ushul fiqh sepakat bahwa kehujuhan ‘*Urf* diakui keberadaannya apabila tidak bertentangan dengan syara’, baik ‘*Urf* dalam bentuk ‘am dan khas maupun dalam bentuk lafdzi atau ‘amali. Menurut imam asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ‘*Urf* dapat dijadikan dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>20</sup> Hal ini dipertegas oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang mengukuhkan keberadaan ‘*Urf* (adat kebiasaan) sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan melalui ‘*Urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash.

*Beli*s (mahar) perkawinan yang terjadi di masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur merupakan suatu adat-istiadat berdasarkan kebiasaan

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>Harun Nasroen , *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), hlm. 143-144.

masyarakat yang selalu diulang dan turun-temurun. Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulannya dianggap baik dan manfaat bagi golongan masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.<sup>21</sup>

Kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya menentukan konsep mahar tergantung kesepakatan dan dilihat dari status sosial calon pengantin, terutama pihak calon pengantin perempuan. Jika yang akan dinikahi adalah wanita dengan status sosialnya tinggi maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Konsep mahar ini keberadaan dibentuk menjadi 3 kebudayaan yaitu Bima (Mbojo), Sulawesi Selatan (Bugis), dan Manggarai.

#### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah, dan masyarakat lainnya

---

<sup>21</sup>Harjono Anwar, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 130.

yang paham tentang konsep *belis* (mahar) sebagai pendukung dalam penyusun skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik* yaitu Deskriptif yaitu merumuskan dengan memaparkan dan mendeskripsif objek penelitian secara sistematis. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dan menganalisa konsep *belis* (mahar) adat perkawinan masyarakat Labuan Bajo. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan dalam konsep *belis* (mahar) adat perkawinan masyarakat Labuan Bajo, dimaksud agar penulis dapat mengetahui secara jelas dan akurat mengenai dasar penentuan jumlah mahar dan kemudian melakukan perbandingan dengan konsep mahar ditinjau dari segi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melihat, menganalisa konsep hukum mahar Labuan Bajo dan Tinjauan Hukum Islam dilakukan dengan menggunakan pendekatan *normatif*.<sup>22</sup> Penelitian urfini menggunakan pendekatan *normatif* kepada bagian-bagian dari mahar adat Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan Tinjauan Hukum Islam, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyimpulkan atas mahar adat Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan Tinjauan Hukum Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti konsep *belis* (mahar) adat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan Tinjauan Hukum Islam adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan obyek penelitian. Dalam hal ini

---

<sup>22</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16.

melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kepercayaan dan masih dipatuhiinya larangan-larangan pernikahan yang ada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, serta hubungan antara mahar dalam masyarakat Labuan dan mahar dalam hukum Islam.

## 2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan sesuai kepentingan penelitian. Adapun teknik penentuan informan sebagai *sample* yakni teknik penentuan informan yang dijadikan *sample* dipilih secara sengaja.<sup>23</sup> Proses memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan dengan tujuan dari penelitian, dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung kepada 2 Tokoh Adat atau Tua Golo (sesepuh desa), 7 Tokoh Masyarakat. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 1 orang tokoh agama Islam. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (*Interview*). Dalam wawancara ini tidak menggunakan format, peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi, maupun *sharing* tentang permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan situasi yang santai dan tidak formal.<sup>24</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis penelitian adalah proses penyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan bermaksud

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 28.

<sup>24</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

untuk memahami maknanya. Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif* artinya berusaha menganalisa data yang dikumpulkan dari beberapa informan kemudian dikaitkan dengan data yang lainnya, sehingga ditemukan kejelasan dan jawaban atas permasalahan. Dalam menganalisa mahar hukum adat Labuan Bajo dan Tinjauan hukum Islam, peneliti hendak menjelaskan secara umum mahar yang berlaku di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dan dalam Tinjauan hukum Islam peneliti hendak definisi tentang mahar, sehingga dapat diketahui secara umum arti dari mahar, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok permasalahannya, sejauhmana penelitian dan pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab *kedua*, bab ini menguraikan tentang gambaran konsep mahar dalam tinjauan hukum Islam. Adapun yang menjadi fokus kajian pada bab ini yang mencakup pengertian mahar, landasan dan kedudukan hukum, macam-macam mahar, kadar mahar, dan cara proses penentuan mahar, dan gugurnya mahar.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang gambaran umum Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dengan sub bab: deskripsi wilayah penelitian, sistem sosial kemasyarakatan, dan bentuk perkawinan yang ada di masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan uraian

tentang konsep *belis* (mahar) dalam perkawinan dengan sub bab; pengertian *belis*, latar belakang, fungsi *belis*, proses *belis* dan pendapat tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

Bab *keempat*, sebagai inti dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menganalisis tinjauan hukum Islam atas konsep *belis* (mahar) dalam adat perkawinan yang terjadi dimasyarakat Labuan Bajo dengan sub bab; analisis terhadap ketentuan dan proses *belis* (mahar) dan analisis terhadap pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diberikan dari skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan meganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *belis* di Desa Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *belis* yang berlangsung di Desa Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur diserahkan bersama dengan *kempu* atau *wegal*. Hal ini dipertimbangkan supaya lebih praktis dan efisien. Berbeda dengan zaman dahulu, *belis* diberikan sebelum pemberian *kempu*. Inilah kemudian mengaburkan *belis* dan *wegal* satu komponen yang sama. Padahal sejatinya *belis*, *kempu*, dan *wegal* itu berbeda. Jumlah *belis* ditentukan pihak keluarga perempuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Penyerahannya dilakukan sebelum menjelang upacara pernikahan. Dapat dilaksanakan pada saat *podo* atau sesaat sebelum akad nikah.
2. Menurut hukum Islam, *belis* dipandang sejalan dengan hukum Islam dan tidak ada syarat atau unsur yang diharamkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, *belis* termasuk dalam ‘urf *shahih* yaitu adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan

dengan syara' dan adanya unsur kemaslahatan di dalamnya. Jadi tradisi *belis* diperbolehkan karena merupakan '*urf shahih*.

## B. Saran

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu digiatkan sosialisasi kepada masyarakat Labuan Bajo terkait adat istiadat yang masih berlaku. Bagaimana hukum, tata cara dan hakikat adat itu sebenarnya. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa akan lebih sadar akan makna adat yang dilakukan, salah satunya *belis*. Supaya masyarakat juga lebih faham bahwa adat tidak hanya sekedar meneruskan tradisi yang turun menurun dari nenek moyang, tetapi juga dapat memahami bahwa adat yang dilakukan mengandung kemaslahatan untuk masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang manfaat dari tradisi yang ada di Desa Labuan Bajo, salah satunya *belis*.
3. Dibutuhkan perhatian tokoh agama, tokoh masyarakat untuk meluruskan pemahaman yang kiranya perlu diluruskan, menjadi budaya yang sudah ada dan baik kiranya untuk dijaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: J-ART, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

....., Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997. Dan lihat juga Harun Nasroen, *Ushul fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Sholeh) bagian dua, terjemah. K.H. Syarifuddin Anwar & K.H. Mishbah, Surabaya, Bina Ilmu, 1993.

Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Harjono, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990.

Burhan, Fauziah, "Penetapan Co'i Wa'a di kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (perspektif Hukum Islam)", Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Effendi Satria, Aziz Ahmad Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Iskandar, Usman, *Istihsan dan Pembaharuan hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Jaziri, Abdur Rahman Al, *Fiqh Empat Madzhab*, Malang: Darul Ulum Pres, 2009.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad, Syamsuddin, *Nihayah Al-Muhtaj*, Mesir : Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1938.

Nasroen, Harun, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA. 2013.

Rizal, Syamsul, “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Perspektif Hukum Islam)*”, Skripsi Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003.

Samuel, Octara, Mungkinkah Belis Disederhanakan, Kompas 21 Juli 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet II, Jakarta: UI Press, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 tahun 1997 tentang perkawinan.

Wahab K,Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.

Zuhaili, Wahbah al, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### C. Kelompok Lain-lain

Adi, Ngoro, *Budaya Manggarai*, Manggarai: Nusa Indah 2016.

Hermi Yanzi, Irawan Suntoro, Diah Triani, *Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*, *Jurnal Kultur Demokrasi*.

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/9049>.

Akses tanggal 23 Agustus 2018

Idrus Salam, Ahmad Pattiroy, Tradisi Doi' Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>.

Akses tanggal 23 Agustus 2018.

Undang-undang No 1/1974, tentang Perkawinan Inpres No.1/1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.



## TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

<b>Hal</b>	<b>Nomor Footnote</b>	<b>Ayat al-Qur'an dan Hadis</b>	<b>Terjemahan Ayat</b>
1	1	Q.S Az- Zariyat (51): 49	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3	5	Q.S An-Nisa (4): 4	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
15	14	Q.S Al-Baqarah (2): 286	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-

			orang yang berbuat kebajikan.
28	7	Hadits Riwayat Ibnu Hazmin	<p>“Ya Rasulullah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata : apa kamu memiliki sesuatu?. Ia berkata: tidak ya Rasulullah. Nabi berkata : pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kewajiban ia pergi dan segera kembali dan berkata : saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulullah. Nabi berkata : carilah walaupun hanya sebentuk cincin dari beri.”</p>
32	10	Q.S Al-Baqarah (2): 236	<p>Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan satu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.</p>
34	15	An-Nisa (4): 20	<p>Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan</p>

			kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
76	2	Q.S Al-Baqarah (2): 236	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan satu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
78	3	Hadis Riwayat: Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i	“Pada suatu waktu aku bersama para Sahabat dan di tengah-tengah kami ada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.’

		<p>Akan tetapi beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menanggapinya, kemudian wanita tersebut berdiri kembali seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.’ Namun Rasulullah tetap belum menanggapinya, maka wanita tersebut kembali berdiri untuk yang ketiga kalinya seraya berkata, ‘Sesungguhnya wanita ini telah menyerahkan dirinya untukmu, maka katakanlah pendapat Anda.’ Sampai kemudian ada salah seorang Sahabat yang berdiri seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya!’ Beliau bersabda, ‘Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Tidak’ Kemudian beliau bersabda, ‘Pergi dan carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi!’ Maka laki-laki itu pergi dan mencari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam akan tetapi ia kembali dan berkata, ‘Aku tidak menemukan sesuatu meski</p>
--	--	--

			<p>hanya sebuah cincin dari besi.’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau menghafal sesuatu dari al-Qur-an?’ Ia menjawab, ‘Aku menghafal surat ini dan itu,’ beliau bersabda, ‘Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkan dirimu dengannya dengan mahar hafalan al-Qur-an yang ada padamu.</p>
81	5	Hadis Riwayat: Al-Bukhari	<p>Sesungguhnya syarat yang paling berhak ditunai adalah mahar untuk menghalalkan kehormatan isteri.</p>
81	6	Q.S Al-Baqarah (2): 236	<p>Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan satu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.</p>

## BIOGRAFI ULAMA

### IMAM ASY-SYAFI'I

Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu Fatimah al-Azdiyyah sedang mengandung, Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad, dan dipanggil dengan nama "asy-Syafi'i". Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz, ia merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuza'imah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf.

Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam, bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib radliyallahu `anhuma inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi`ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu `alaihi wa alihi wasallam. Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang

kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata,"Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghapal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'e sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan

kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: “Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz.” Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: “Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu.” Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha’ Imam Malik sehingga ia menyatakan: “Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha’.” Ia juga menyatakan: “Aku tidak membaca Al-Muwattha’ Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku”.

Dari berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Atthaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar

Rasyid.Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Bagdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (qaul qadim). Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (qaul jadid). Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

## IMAM BUKHARI

Bukhari lahir 13 Syawal 194 H (21 Juli 810) - wafat 256 H (870), atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Tirmidzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Tirmidzi. Sedangkan kunyah-nya adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.Bukhari berguru kepada

Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab setelah menyaring dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawisumber? menjadi 7275 hadis. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal satu juta hadis. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadis tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadis itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya Al Jami'al-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim. Di antara guru-gurunya dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis adalah Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan ibnu Rahawaih. Selain itu ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam bukunya "Shahih Bukhari". Dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi, Imam Bukhari sangat

sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Tentang perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "Perlu dipertimbangkan, "Para ulama meninggalkannya", atau "Para ulama berdiam diri dari hal itu" sementara perawi yang hadisnya tidak jelas ia menyatakan, "Hadisnya diingkari". Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata, "Saya meninggalkan sepuluh ribu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan". Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis, mencek keakuratan sebuah hadis ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan dia "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali; ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis." Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqh, bahkan tidak lupa dengan kegiatan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali.

Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadis yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang

menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara. Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara dia disambut secara meriah. Namun ternyata fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. Tak lama kemudian, atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familiya. Namun disana dia jatuh sakit selama beberapa hari, dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

## WAHBAH ZUHAILI

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundungan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.



## **Pedoman Wawancara kepada Responden**

1. Apa pengertian Belis menurut adat masyarakat Manggarai.
2. Siapa yang menentukan Belis.? Dan berapakah nilai Belis.?
3. Apa saja bentuk Belis yang diberikan calon suami kepada calon mempelai wanita.?
4. Apakah anda mengetahui kapan dan kenapa Belis berlaku pada masyarakat Adat manggarai di Nusa Tenggara Timur.?
5. Apakah selama ini Belis memberatkan bagi orang yang hendak menikah karena bertambahnya ketentuan suatu Belis.?
6. Bagaimana akibat jika Belis tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan.?
7. Apakah anda tahu bagaimana tatacara pembelian Belis.?
8. Kalau anda sebagai laki-laki, apakah merasa terbebani dengan penetapan Belis, kalau tidak mengapa.?
9. Bagaimana kedudukan harta Belis di masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur.?





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6806/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

di Kupang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1506/Un.02/DS.1/PN.00/6/2018  
Tanggal : 5 Juni 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"KONSEP BELIS (MAHAR) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR (TINJAUAN HUKUM ISLAM)"** kepada:

Nama : INDRI AYULESTARI  
NIM : 1435003  
No.HP/Identitas : 081224676771/5310125712954501  
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur  
Waktu Penelitian : 20 Juni 2018 s.d 25 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KECAMATAN KOMODO  
KELURAHAN LABUAN BAJO  
Jln. Cumi - Cumi No. 1. Tlp. (0385) 41181

## SURAT KETERENGAN PENELITIAN

Nomor : Pem.042.2/ 1761 / VIII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SARIFUDIN MALIK, S.ST

N i p : 19681231 200604 1 195

J a b a t a n : Lurah Labuan Bajo.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : INDRI AYULESTARI

NIM : 14350031

Pekerjaan : Mahasiswa

Semester : VIII

Fakultas/Univ. : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyah

Kewarganegaraan : Indonesia

Bahwa yang bersangkutan diatas benar telah melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data tentang KONSEP BELIS ( MAHAR ) ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LABUAN BAJO, KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR ( TINJAUAN HUKUM ISLAM yang berlokasi di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 2 bulan dimulai tanggal 20 Juni 2018 S/d 25 Agustus 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 28 Agustus 2018

Lurah Labuan Bajo.



Nip. 19610929 198303 1 013

Tembusan : Dh disampaikan kepada :

- 1.Kepala Dinas Kesbang Pol Kab Manggarai Barat di Labuan Bajo
- 2.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab Manggarai Barat di Labuan Bajo
- 3.Camat Komodo di Labuan Bajo (Sebagai laporan )

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

NAMA : Indri Ayu Lestari

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Ende, 17 Desember 1995

JENIS KELAMIN : Perempuan

AGAMA : Islam

ALAMAT ASAL : Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT

ALAMAT DI YOGYAKARTA : Hibrida, Timoho Baciro, Yogyakarta

EMAIL : [Iayu1651@gmail.com](mailto:Iayu1651@gmail.com)

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### FORMAL:

2002 – 2008 : SDN KOMODO

2008 – 2011 : SMP NEGERI 1 KOMODO

2011 – 2014 : MAN LANGKE REMBONG

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Indri Ayulestari